

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Keterangan Dipidana Karena Kealpaan Ringan (Culpa Levis) atau Alasan Politik

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat permohonan
2. b. Foto copy SKCK yang sudah dilegalisir.
3. c. Foto copy KTP
4. d. Foto ukuran 4x6 (3 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi aplikasi ERaterang
2. b. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi ERaterang dan menyerahkan ke petugas PTSP disertai dengan persyaratan
3. c. Petugas mencetak surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan.
4. d. Petugas mencetak kode billing untuk membayar PNBBP.
5. e. Petugas menyerahkan formulir biaya surat keterangan kepada pemohon untuk membayar PNBP di kantor pos ekstension Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6. f. Menyerahkan surat keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 (sepuluh) menit apabila persyaratan sudah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP Rp. 10.000,- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55166 55166 087838370023

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Surat keterangan Pengaduan Layanan Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengaduan Layanan

SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Email : pn.yogya@gmail.com

Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta